



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA LESMANA ALIAS HENDRA BIN DARWIS;
Tempat lahir : Polman;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/2 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Planduk, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Hal.1 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

Hal.2 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2930 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar dengan berat 0,2773 gram;

Dikembalikan kepada penyidik Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat untuk dipergunakan dalam perkara orang yang bernama ANWAR;

- 1 (satu) buah HP merk ip 68 warna kuning hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah kediaman

Hal.3 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengagalkan transaksi narkotika jenis shabu dan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian dan mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUSLIMIN Bin MATTALATTA dan saksi ANDI FADLI, SH Bin PAREWASI didapat keterangan bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN dan kemudian orang yang bernama BUSMAN berhasil diamankan, lalu setelah orang yang bernama BUSMAN diperiksa dalam pengakuannya narkotika jenis shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari orang yang bernama ANWAR, berdasarkan keterangan tersebut, saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa yang datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli nakotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang

Hal.4 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANWAR menerima uang tersebut, kemudian orang yang bernama ANWAR mengeluarkan alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik yang berisi narkoba jenis shabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsinya setelah selesai terdakwa sempat pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian, pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa kembali ke rumah orang yang bernama ANWAR yang tak beberapa lama orang yang bernama ANWAR pergi keluar rumah meninggalkan terdakwa sendirian di dalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan meletakkannya di depan terdakwa, saat terdakwa sedang asyik berkaraoke di dalam kamar rumah kediaman orang yang bernama ANWAR, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan pada saat itu juga anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti meudian dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu dan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2930 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2018/NNF;

Hal.5 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1180/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2836/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2836/2018/NNF dan 2837/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah kediaman

Hal.6 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengagalkan transaksi narkoba jenis shabu dan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian dan mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUSLIMIN Bin MATTALATTA dan saksi ANDI FADLI, SH Bin PAREWASI didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN dan kemudian orang yang bernama BUSMAN berhasil diamankan, lalu setelah orang yang bernama BUSMAN diperiksa dalam pengakuannya narkoba jenis shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari orang yang bernama ANWAR, berdasarkan keterangan tersebut, saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2018, sekira pukul 19.30 Wita terdakwa kembali ke rumah orang yang bernama ANWAR karena sebelumnya sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pernah datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu lalu pulang ke rumahnya. Saat terdakwa berada di rumah orang yang bernama ANWAR, tak beberapa lama

Hal.7 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ANWAR pergi keluar rumah meninggalkan terdakwa sendirian di dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan meletakkannya di depan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa sedang asyik berkaraoke di dalam kamar rumah kediaman orang yang bernama ANWAR sendirian, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan pada saat itu juga anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti meudian dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ANWAR (DPO) tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu (Metamfetamina) dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2930 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1180/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala

Hal.8 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2836/2018/NNF	(+) positif	(+) Positif Metamfetamina
	Narkotika	
2837/2018/NNF	(+) positif	(+) Positif Metamfetamina
	Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2836/2018/NNF dan 2837/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Hal.9 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli nakotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah shacet berisi narkotika jenis shabu lalu dengan menggunakan sendok pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkotika jenis shabu tersebut, lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah menerima alat hisap yang ada berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar dan mengisa asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu yang menurut terdakwa, orang yang bernama ANWAR yang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan meletakkannya di depan terdakwa, serta terdakwa sejak tahun 2017 sudah aktif menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sebulan, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.10 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2930 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2018/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1180/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2836/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2836/2018/NNF dan 2837/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017

Hal.11 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI FADLI, SH Bin PAREWASI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (DPO) di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah orang yang bernama ANWAR yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan benda-benda yang diduga narkotika jenis shabu atau yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan saksi MUSLIMIN Bin MATTALATTA serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengagalkan transaksi narkotika jenis shabu dengan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian beserta barang bukti berupa narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengamankan orang yang bernama BUSMAN, lalu saat diperiksa dalam pengakuannya orang yang bernama BUSMAN menyatakan narkotika jenis shabu yang ada pada dan

Hal.12 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG adalah miliknya dan diperoleh dari orang yang bernama ANWAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar segera bergerak ke rumah orang yang bernama ANWAR, pada saat berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar memeriksa rumah kediaman orang yang bernama ANWAR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan cuaca hujan, lalu saksi menemukan pintu masuk ke dalam rumah (pintu rahasia), segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar masuk dan mengamankan seseorang yang sedang berada di salah satu kamar rumah tersebut yakni terdakwa dalam pengakuannya sedang berkaraoke, namun orang yang bernama ANWAR tidak berada di tempat;
- Bahwa terdakwa diamankan di dalam kamar sendirian dan didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terletak di atas kasur di depan posisi terdakwa sedang berkaraoke berdekatan dengan telepon genggam miliknya serta barang lainnya yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, atas hal tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar merupakan daerah rawan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diamankan beserta terdakwa merupakan narkoba jenis shabu bagian dari yang dibeli oleh

Hal.13 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dikonsumsi di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR tersebut pada sore harinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUSLIMIN BIN MATTALATTA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (DPO) di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah orang yang bernama ANWAR yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan benda-benda yang diduga narkoba jenis shabu atau yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi ANDI FADLI, SH Bin PAREWASI serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengagalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi ANDI FADLI, SH serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengamankan orang yang bernama BUSMAN, lalu saat diperiksa dalam pengakuannya orang yang bernama BUSMAN menyatakan narkoba jenis shabu yang ada pada dan dibeli orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG adalah miliknya dan diperoleh dari orang yang bernama ANWAR;

Hal.14 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar segera bergerak ke rumah orang yang bernama ANWAR, pada saat berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR segera saksi dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar memeriksa rumah kediaman orang yang bernama ANWAR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan cuaca hujan, lalu saksi menemukan pintu masuk ke dalam rumah (pintu rahasia), segera saksi dan saksi ANDI FADLI, SH beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar masuk dan mengamankan seseorang yang sedang berada di salah satu kamar rumah tersebut yakni terdakwa dalam pengakuannya sedang berkaraoke, namun orang yang bernama ANWAR tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa diamankan di dalam kamar sendirian dan didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terletak di atas kasur di depan posisi terdakwa sedang berkaraoke berdekatan dengan telepon genggam miliknya serta barang lainnya yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, atas hal tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar merupakan daerah rawan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diamankan beserta terdakwa merupakan narkoba jenis shabu bagian dari yang dibeli oleh terdakwa dan dikonsumsi di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR tersebut pada sore harinya;

Hal.15 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi H. ABIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (DPO) di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah orang yang bernama ANWAR yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan benda-benda yang diduga narkoba jenis shabu atau yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi ANDI FADLI, SH dan saksi MUSLIMIN serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang dipimpin langsung oleh saksi berhasil mengagalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengamankan orang yang bernama BUSMAN, lalu saat diperiksa dalam pengakuannya orang yang bernama BUSMAN menyatakan narkoba jenis shabu yang ada pada dan dibeli orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG adalah miliknya dan diperoleh dari orang yang bernama ANWAR;

Hal.16 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar segera bergerak ke rumah orang yang bernama ANWAR, pada saat berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar memeriksa rumah kediaman orang yang bernama ANWAR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan cuaca hujan, lalu saksi menemukan pintu masuk ke dalam rumah (pintu rahasia), segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar masuk dan mengamankan seseorang yang sedang berada di salah satu kamar rumah tersebut yakni terdakwa dalam pengakuannya sedang berkaraoke, namun orang yang bernama ANWAR tidak berada di tempat;
- Bahwa benar terdakwa diamankan di dalam kamar sendirian dan didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terletak di atas kasur di depan posisi terdakwa sedang berkaraoke berdekatan dengan telepon genggam miliknya serta barang lainnya yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, atas hal tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar merupakan daerah rawan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diamankan beserta terdakwa merupakan narkoba jenis shabu bagian dari yang dibeli oleh terdakwa dan dikonsumsi di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR tersebut pada sore harinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Hal.17 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan baik saksi, ahli maupun tersangka/terdakwa dalam pemeriksaaannya tidak ada terjadi penekanan, ancaman atau kekerasan pada yang diperiksa serta setelah selesai pemeriksaan sebelum menandatangani BAPnya yang diperiksa diberikan kesempatan untuk membacanya dan setelah menurut yang diperiksa adalah benar keterangannya lalu yang bersangkutan menandatangani BAPnya;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi HENDRA ADI WINATA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (DPO) di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah orang yang bernama ANWAR yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan benda-benda yang diduga narkoba jenis shabu atau yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada awalnya saksi ANDI FADLI, SH dan saksi MUSLIMIN serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang dipimpin langsung oleh saksi berhasil mengagalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan mengamankan orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG di daerah Campalagian beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama BUSMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN serta anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar berhasil mengamankan orang yang bernama BUSMAN, lalu saat diperiksa dalam pengakuannya orang yang

Hal.18 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BUSMAN menyatakan narkoba jenis shabu yang ada pada dan dibeli orang yang bernama HARIADI Als. ADI dan orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG adalah miliknya dan diperoleh dari orang yang bernama ANWAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya bergerak ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR di Jln. Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar segera bergerak ke rumah orang yang bernama ANWAR, pada saat berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar memeriksa rumah kediaman orang yang bernama ANWAR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan cuaca hujan, lalu saksi menemukan pintu masuk ke dalam rumah (pintu rahasia), segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar masuk dan mengamankan seseorang yang sedang berada di salah satu kamar rumah tersebut yakni terdakwa dalam pengakuannya sedang berkaraoke, namun orang yang bernama ANWAR tidak berada di tempat;
- Bahwa terdakwa diamankan di dalam kamar sendirian dan didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terletak di atas kasur di depan posisi terdakwa sedang berkaraoke berdekatan dengan telepon genggam miliknya serta barang lainnya yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, atas hal tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar merupakan daerah rawan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diamankan beserta terdakwa merupakan narkoba jenis shabu bagian dari yang dibeli oleh

Hal.19 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dikonsumsi di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR tersebut pada sore harinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang membantu Penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan baik saksi, ahli maupun tersangka/terdakwa dalam pemeriksaannya tidak ada terjadi penekanan, ancaman atau kekerasan pada yang diperiksa serta setelah selesai pemeriksaan sebelum menandatangani BAPnya yang diperiksa diberikan kesempatan untuk membacanya dan setelah menurut yang diperiksa adalah benar keterangannya lalu yang bersangkutan menandatangani BAPnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita dan sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan orang yang bernama ANWAR karena selain rumahnya berdekatan, antara terdakwa dengan orang yang bernama ANWAR memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;

Hal.20 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan tahun 2017 dengan intensitas 3 (tiga) kali dalam sebulan, di mana hal tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan orang yang bernama ANWAR sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengetahui bahwa orang yang bernama ANWAR menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR dan menggunakannya selalu di rumah orang yang bernama ANWAR, tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu ditempat lain atau rumah kediaman terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada terdakwa berupa alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan sebuah shacet berisi narkotika shabu lalu dengan menggunakan sendok pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima alat hisap yang ada serbuk kristal narkotika jenis shabunya lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut sama setiap kali terdakwa membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR berkaraoke diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari

Hal.21 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, atas hal tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur kamar tidur orang bernama ANWAR adalah milik orang yang bernama ANWAR, walaupun terdakwa mengetahui hal tersebut karena letaknya di depan terdakwa dekat telepon genggam terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa dan orang yang bernama ANWAR tidak ada orang lain lagi yang mengetahui keberadaan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut terlebih anggota Polisi;
- Bahwa 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut tidak akan diserahkan kepada orang lain selain orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang kembali ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa alat hisap narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan merupakan milik orang yang bernama ANWAR namun tidak diketahui dimana keberadaannya, selain itu terdakwa juga bisa membuat/merakit alat hisap narkotika jenis shabu sendiri dari botol plastik bekas minuman;
- Bahwa terdakwa seorang buruh bangunan dan menggunakan narkotika jenis shabu untuk mengembalikan staminanya;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Hal.22 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2930 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar dengan berat 0,2773 gram dan 1 (satu) buah HP merk ip 68 warna kuning hitam yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS tersebut diatas, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan atas barang bukti tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2930 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2018/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah disita dan milik terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1180/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2836/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal.23 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2836/2018/NNF dan 2837/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita dan sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan orang yang bernama ANWAR karena selain rumahnya berdekatan, antara terdakwa dengan orang yang bernama ANWAR memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;

Hal.24 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan tahun 2017 dengan intensitas 3 (tiga) kali dalam sebulan, di mana hal tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan orang yang bernama ANWAR sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama mengetahui bahwa orang yang bernama ANWAR menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR dan menggunakannya selalu di rumah orang yang bernama ANWAR, tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditempat lain atau rumah kediaman terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkoba jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada terdakwa berupa alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan sebuah shacet berisi narkoba shabu lalu dengan menggunakan sendok pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah menerima alat hisap yang ada serbuk kristal narkoba jenis shabunya lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut sama setiap kali terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR berkaraoke diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang

Hal.25 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, atas hal tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur kamar tidur orang bernama ANWAR adalah milik orang yang bernama ANWAR, walaupun terdakwa mengetahui hal tersebut karena letaknya di depan terdakwa dekat telepon genggam terdakwa;
- Bahwa benar selain terdakwa dan orang yang bernama ANWAR tidak ada orang lain lagi yang mengetahui keberadaan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut terlebih anggota Polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut tidak akan diserahkan kepada orang lain selain orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang kembali ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar alat hisap narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan merupakan milik orang yang bernama ANWAR namun tidak diketahui dimana keberadaannya, selain itu terdakwa juga bisa membuat/merakit alat hisap narkotika jenis shabu sendiri dari botol plastik bekas minuman;
- Bahwa benar terdakwa seorang buruh bangunan dan menggunakan narkotika jenis shabu untuk mengembalikan staminanya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada

Hal.26 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat

Hal.27 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HENDRA LESMANA ALIAS HENDRA BIN DARWIS ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa HENDRA LESMANA ALIAS HENDRA BIN DARWIS sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki suatu kompetensi atau kewenangan sebagaimana yang diharuskan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita dan sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec.

Hal.28 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan orang yang bernama ANWAR karena selain rumahnya berdekatan, antara terdakwa dengan orang yang bernama ANWAR memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan tahun 2017 dengan intensitas 3 (tiga) kali dalam sebulan, di mana hal tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan orang yang bernama ANWAR sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama mengetahui bahwa orang yang bernama ANWAR menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR dan menggunakannya selalu di rumah orang yang bernama ANWAR, tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu ditempat lain atau rumah kediaman terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada terdakwa berupa alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan sebuah shacet berisi narkotika shabu lalu dengan menggunakan sendok

Hal.29 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar setelah menerima alat hisap yang ada serbuk kristal narkoba jenis shabunya lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut sama setiap kali terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR berkaraoke diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, atas hal tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas kasur kamar tidur orang bernama ANWAR adalah milik orang yang bernama ANWAR, walaupun terdakwa mengetahui hal tersebut karena letaknya di depan terdakwa dekat telepon genggam terdakwa;
- Bahwa benar selain terdakwa dan orang yang bernama ANWAR tidak ada orang lain lagi yang mengetahui keberadaan 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut terlebih anggota Polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut tidak akan diserahkan kepada orang lain selain orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang kembali ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar alat hisap narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan merupakan milik orang yang bernama ANWAR namun tidak diketahui

Hal.30 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya, selain itu terdakwa juga bisa membuat/merakit alat hisap narkotika jenis shabu sendiri dari botol plastik bekas minuman;

- Bahwa benar terdakwa seorang buruh bangunan dan menggunakan narkotika jenis shabu untuk mengembalikan staminanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti terdakwa telah dengan sengaja menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik orang yang bernama ANWAR, dimana terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang akan terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau" diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa sendiri terungkap fakta dalam persidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa yang datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal.31 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan orang yang bernama ANWAR karena selain rumahnya berdekatan, antara terdakwa dengan orang yang bernama ANWAR memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama mengetahui bahwa orang yang bernama ANWAR menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan tahun 2017 dengan intensitas 3 (tiga) kali dalam sebulan, di mana hal tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan orang yang bernama ANWAR sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR dan menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR, tidak pernah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditempat lain atau rumah kediaman terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada terdakwa berupa alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan sebuah shacet berisi narkotika shabu lalu dengan menggunakan sendok pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR dan bertemu dengan orang yang

Hal.32 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANWAR, lalu orang yang bernama ANWAR pergi keluar rumah meninggalkan terdakwa sendirian di dalam kamar dengan meninggalkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam kamar lalu terdakwa bersantai di rumah kediaman orang bernama ANWAR dengan berkaraoke sambil menunggu kedatangan orang yang bernama ANWAR;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang kembali ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ANWAR namun orang yang bernama ANWAR terlebih dahulu pergi;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi ANDI FADLI, saksi MUSLIMIN, saksi H. ABIDIN dan saksi HENDRA ADI WINATA beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar lainnya saat berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR berdasarkan keterangan orang yang bernama HARIADI Als. ADI, orang yang bernama HERMAN Als. EMMANG dan orang yang bernama BUSMAN segera memeriksa rumah kediaman orang yang bernama ANWAR tersebut yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan cuaca hujan, lalu saksi menemukan pintu masuk ke dalam rumah (pintu rahasia), segera saksi dan saksi MUSLIMIN beserta anggota Ditresnarkoa Polda Sulbar masuk dan mengamankan seseorang yang sedang berada di salah satu kamar rumah tersebut yakni terdakwa dalam pengakuannya sedang berkaraoke, namun orang yang bernama ANWAR tidak berada di tempat;
- Bahwa benar terdakwa diamankan di dalam kamar sendirian dan didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terletak di atas kasur di depan posisi terdakwa sedang berkaraoke berdekatan dengan telepon genggam miliknya serta barang lainnya yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, atas hal tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.33 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur kamar tidur orang bernama ANWAR adalah milik orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar selain terdakwa dan orang yang bernama ANWAR tidak ada orang lain lagi yang mengetahui keberadaan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut atau dengan kata lain sebenarnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap dan Terdakwa dalam pengakuannya dihadapan persidangan juga mengatakan akan menggunakan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Anwar;
- Bahwa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS tersebut untuk setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar ternyata berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2930 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2018/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2018/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah disita dan milik terdakwa HENDRA LESMANA Als. HENDRA Bin DARWIS.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1180/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2836/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Hal.34 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2837/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2836/2018/NNF dan 2837/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pada prinsipnya dapat dimaklumi karena hal tersebut adalah manusiawi dimohonkan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana pasal yang terbukti terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal.35 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2930 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar dengan berat

Hal.36 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2773 gram dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ip 68 warna kuning hitam oleh karena tidak terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandangi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA LESMANA ALIAS HENDRA BIN DARWIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal.37 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA LESMANA ALIAS HENDRA BIN DARWIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2930 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar dengan berat 0,2773 gram Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk IP 68 warna kuning hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin 17 September 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal.38 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

TASDIK ARSAK, SH.,

—

Hal.39 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)